



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan tarif Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Daerah, perlu dilakukan penetapan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah dan peninjauan tarif Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah dan tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah Provinsi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi.
- (2) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Retribusi meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi struktur dan besaran tarif pada:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- c. Retribusi pelayanan kebersihan.

Pasal 4

Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi struktur dan besaran tarif pada:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai Berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 045) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 1 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
X. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	14. Terapi Transcranial Magnetic Stimulation	Kunjungan	200,000
	15. Electroconvulsive Therapy	Kunjungan	200,000
	16. Neurofeedback Therapy	Kunjungan	200,000
	17. Heart rate Variability (HRV) Therapy	Kunjungan	200,000
XIX. PELAYANAN PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
	A. DALAM KOTA KUPANG	Jarak 0 - 10 Km (sudah termasuk BBM)	
	4 Jasa Tim Petugas Penjemputan Pasien dari rumah ke RS Jiwa	Jarak	200,000
XX. PELAYANAN LABORATORIUM			
B KIMIA KLINIK			
	14 Total Protein	Item	30,000
	15 Albumin	Item	35,000
	16 Urea/BUN	Item	30,000
	17 HbA1c	Sekali Periksa	150.000
	G ANALISA SPERMA	Sekali Periksa	50,000

2. RUMAH SAKIT UMUM PROF. Dr. W.Z. JOHANNES KUPANG

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
6. BEDAH SARAF			
	A. Operasi Khusus II :	Paket	77,040,000
	1. EVD		
	2. Injeksi Facet		
	3. Dorsal Root Blok		
	4. Scalp Repair	Paket	82,560,000
	B. Operasi Khusus III		
	1. Cranioplasty		
	2. VP Shunt		
	3. Fraktur Depres Simple		
	4. Reseksi Tumor Tulang Simple		
	5. Repair LCS Leakage	Paket	88,140,000
	C. Operasi Khusus IV		
	1. SDH/ICH Traumatik		
	2. ICH Stroke	Paket	99,252,000
	3. Fraktur Depres Komplikata		
	D. Operasi Khusus V		
	1. Craniotomi Tumor Removal Simple	Paket	109,560,000
	2. Laminektomi Simple		
	3. Endoskopi Third Ventriclestomy		
	4. Rekonstruksi Meningocele		
	E. Operasi Khusus VI	Paket	119.770,000
	1. Laminektomi dengan Stabilisasi		
	2. Laminektomi Tumor Removal		
	3. Craniotomi Tumor Removal Kompleks		
	4. Endoskopi Spinal		
	5. Rekonstruksi Kranifacial		
	6. Transphenoid Endoskopi	Paket	119.770,000
	F. Operasi Khusus VII		
	1. Embolisasi Partikel/onyx/coil		
	2. Trombektomi		
	3. Angioplasty/stent/Balloon		
	4. Clipping aneurisma		

B. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1. DINAS PERHUBUNGAN			
	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas roda Empat	Sekali Parkir	10,000

C. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Pelayanan Kebersihan Limbah B3 (Insenerator)	Per Kg/ Sekali pakai	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
3.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	a. Sewa Rumah makan/Restoran:		
	1. Lasiana	Per Bulan	950,000
	2 Kantor Dinas	Per Bulan	475,000
	c. Sewa Tempat Usaha Kampung Seni Flobamorata:		
	1. Food Court:		
	a. Nomor B1	Per Tahun	19,000,000
	b.Nomor B2,B3,B4	Per Tahun	15,200,000
	c.Nomor B5,B6,B7	Per Tahun	11,400,000
	2. Gasebo	Per Tahun	5,700,000
	3. Rumah Ekraf (A1,A2)	Per Tahun	7,980,000
4.	BIRO UMUM SETDA PROV. NTT		
	a. Kantin di Gedung Sasando (5 Unit)	Per bulan	750,000
5.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	a. Sewa Tempat Kantin	Per Tahun	0
	b. Ruang Gym	Perhari	0
6.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	a. Sewa Tempat Kantin (Gerai Kantin) Ukuran Besar	Per Tahun	17,500,000
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	b. Sewa Tempat Usaha (Kantor Dinas)	Per bulan	500,000

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1.	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	1. Jasa Parkir di 22 UPTD. Kab/Kota		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000
2.	DINAS PERHUBUNGAN		
	2. Jasa Parkir di Luar Badan Jalan (Off Steet dan/atau Gedung Parkir)		
	- Roda Dua dan Roda Tiga	Sekali Parkir	3,000
	- Roda Empat	Sekali Parkir	5,000
	- Diatas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000
3.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000

4.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000
5.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000
7.	RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000
8.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. W.Z. JOHANNES KUPANG		
	a. Kendaraan Roda Dua/Motor	Sekali Parkir	3,000
	b. Kendaraan Roda Empat/Mobil	Sekali Parkir	5,000
	c. Kendaraan di atas Roda Empat	Sekali Parkir	10,000

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1.	BADAN PENGHUBUNG		
	a. Penginapan		
	1. Kamar Lantai I	per kamar/hari (1 tempat tidur)	350,000
5.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	Penginapan		
	a. untuk umum	Per hari/ orang	40,000
7.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	Penginapan (Moni-Ende)	Per hari/ orang	0

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
2.	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	A. Tempat Rekreasi Pantai Lasiana :		
	1. Panjat Tebing	Per Orang	19,000
	2. Labirin	Per Orang	0
	3. Sewa Lopo Panggung	Sekali Pakai	75,000
	6. Sewa Permanen	Sekali Pakai/per jam	50,000
	B. Sewa Pelataran Kampung Seni Flobamorata	Sekali Pakai	1,900,000
	C. Sewa Toilet Pos Jaga Kampung Seni Flobamorata	Per Tahun	2,280,000
	D. Sewa Rumah Ekraf di Moni	Per Bulan	950,000

H. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	a. Produk Hasil :		
	1) Tangkapan		
	Madidihang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Alu Alu	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Sambangan	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Banyar/Kembung	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Baronang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Bawal Hitam	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Bawal Putih	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Belanak	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Beloso	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Bentong	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Biji Nangka	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Cakalang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Cendro	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Cucut/Hiu	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Cumi-Cumi	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Ekor Kuning	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Gerot-Gerot/Kerong-Kerong	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Golok-Golok	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Gulamah Tigawaja	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Gurita	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Ikan Pedang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Ikan Sebelah	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Japuh	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Julung-Julung	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kacangan	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kaci	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kakap Merah	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kakap Putih	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kambing-Kambing	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kapas-Kapas	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kepiting Bakau	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kerapu (Semua jenis kerapu)	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kuniran/Angoli/Gandola	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kurisi	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kuro/Senangin	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kakatua	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Kuwe	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Layang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Layaran	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Layur	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lemadang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lemuru	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lencam	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lidah	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lisong	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lobster (Semua jenis Lobster)	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lolosi Biru	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Manyung	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Marlin	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Meka	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Pari	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Petek/Paperek	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Pisang-Pisang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Rajungan	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Remang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Remis	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Samge	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Sardine	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Sawo/kakap Batu	Per Kg	5% dari Harga Produk

	Selanget	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Selar	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Selengseng	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Setuhuk Biru	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Setuhuk Hitam	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Setuhuk Loreng	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Simping	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Siro	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Sotong	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Sunglir	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Swangi/Mata Besar	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Talang-Talang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tembang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tenggiri Bulat	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tenggiri Papan	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Terbang	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Terubuk	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tetengke	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tiram	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tongkol (Komo)	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tongkol (Deho)	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tuna Mata Besar	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tuna Sirip Biru Selatan	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Ubur-Ubur	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang barong/Ronggeng	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Dogol	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Jerbung	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Krusok	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Putih/Vaname	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Windu	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Bandeng	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Betutu	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Gabus	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Gurame	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Ikan Mas	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Jelawat	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Lele	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Mujair	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Nila	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Nilem	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Patin	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Belut Air Laut / Moa	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Tawes	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Galah	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Udang Putih	Per Kg	5% dari Harga Produk
	Toman	Per Kg	5% dari Harga Produk

2.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Lab. Hyt Perkebunan		
	Penjualan Hasil Kebun Dinas		
	A. Benih (biji)		
	1. Benih Cengkeh	Per kg	114,000
	2. Jambu Mete	Per kg	40,000
	B. Benih (Entris/ Stek)		
	2. Stek Vanili	Per stek	5,500
	C. Benih (anakan siap salur)		
	1. Cengkeh	Per anakan	17,500
	2. Jambu Mete	Per anakan	9000
	3. Jambu Mete sambung pucuk (grafting)	Per anakan	15,000
	4. Vanili	Per anakan	15,000

3.	DINAS PETERNAKAN		
	UPT. Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak		
	2. Babi		
	A. Ras Bibit :		
	Jantan / betina		
	Umur:		
	a).1,5 - 2 bulan (instalasi Tarus)	ekor	1,200,000
	b).1,5 - 2 bulan (instalasi Boawae)	ekor	1,000,000
	c).2-3 bulan	ekor	1,800,000
	d).3-4 bulan	ekor	2,800,000
	e).Babi Potong	Kg/ ekor	55,000
	f).Babi Afkir	Kg/ ekor	50,000
7.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	Jasa Pelayanan Air Bersih (tangki air)	Per ret	0

I. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	URAIAN/PERANGKAT DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Mes Nelayan	Per Bulan	400,000
	Lahan/Tanah	Per M2/ Tahun	75,000

6.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	UPT. Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan		
	Jasa Laboratorium Khayati		
	Sewa Lab untuk penelitian	per hari	200,000
	Jasa Pemakalan Alat		
	Jasa Pemakalan Alat Mesin Pertanian		
	- Combine Harvester	Per Hektar	1000,000
	- Corn Combine/Alat Panen Jagung	Per Hektar	750,000
	- Exavator	Per hari	1,500,000
	- Traktor Roda Empat	Per Hektar	900,000
	- Pompa Air	Per hari	1,000,000
	- Traktor Roa Dua	Per Tahun	1,000,000
	- Pemipil Jagung	Per hari	500,000
	- Penggiling Jagung	Per hari	500,000

8.	DINAS PETERNAKAN		
	UPT. Veteriner		
	Jasa Pemanfaatan Alat Laboratorium		
	A. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi:		
	2. Rose Bengal Plate Test Lalulintas Ternak	Per sampel	30,000
	B. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologik :		
	2. Parasit Eksternal	Per sampel	10,000
	3. Parasit Darah	Per sampel	15,000
	4. Pemeriksaan darah lengkap	Per sampel	60,000
	Rumah Sakit Hewan :		
	1. Pengobatan Ternak		
	1.4. Antihistamin	Per ml/cc	10,000
	1.5. Antiinflamasi	Per ml/cc	10,000
	1.7. Hormon	Per ml/cc	30,000
	1.8. Preanestesi/ Sedativa	Per ml/cc	40,000
	1.10. Analgesik	Per ml/cc	5,000
	3. Untuk Pengobatan Hewan Kesayangan :		
	e. Hormon	Per ml/cc	30,000
	j. Antiinflamasi	Per ml/cc	10,000

6. Pemeriksaan teknis dan Kesehatan Hewan Antar Pulau/Provinsi:			
a. Ternak Besar	Per ekor	100,000	
b. Ternak Kecil	Per ekor	40,000	
c. Pemeriksaan Kulit Natif	Per ekor	15,000	
d. Pemeriksaan Feces Natif	Per ekor	15,000	
11. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Pemakaian Ruang :			
1. Gedung Olahraga Flobamora :			
a. Untuk perlombaan/pertandingan	Per hari	1,320,000	
b. Pertemuan/Ujian	Per hari	1,650,000	
c. Kegiatan untuk anak usia dini (TK,SD)	Per hari	900,000	
d. Untuk Konser / KKR dan sejenisnya	Per hari	11,000,000	
e. Wisuda/pesta/dan sejenisnya	Per hari	3,850,000	
f. Untuk Latihan :			
1) untuk club	Per bulan	200,000	
2) untuk anak-anak	Per bulan	150,000	
g. Halaman GOR. Flobamora (Outdoor)			
Lapangan Volley Outdoor	Per hari	600,000	
Sewa halaman GOR untuk kegiatan			
- Kegiatan biasa	Per hari	300,000	
- Kegiatan pameran	Per Stan	550,000	
- Sewa lahan Kegiatan promosi, studio foto dan sejenisnya	Per m ²	30,000	
2. Gedung Pemuda Kuanino Kupang			
a. Untuk pertandingan/perlombaan/pertemuan	Per hari	0	
b. Untuk Latihan :			
1) untuk club	Per bulan	0	
2) untuk anak-anak	Per bulan	0	
3. Stadion Oepoi :			
Kegiatan Pertandingan/Perlombaan			
- Sepak Bola tanpa menggunakan lampu	Per hari	3,850,000	
Sepak Bola menggunakan lampu (malam)	Per hari	4,950,000	
- Lintasan atletik	Per hari	1,650,000	
Lintasan atletik menggunakan lampu (malam)	Per hari	2,750,000	
Kegiatan Latihan :			
Sepak bola (member bulanan)			
- Club member 2 kali per minggu (tanpa lampu)	Per bulan	2,750,000	
- Pelajar/mahasiswa member 2 kali per minggu (tanpa lampu)	Per bulan	1,100,000	
Sepak bola (Latihan per jam)			
- Club per jam (tanpa lampu)	Per jam	300,000	
- Pelajar/mahasiswa per jam (tanpa lampu)	Per jam	200,000	
Lintasan Atletik			
- Club/member 3 kali per minggu (tanpa lampu)	Per bulan	300,000	
- Pelajar/mahasiswa member 3 kali per minggu (tanpa lampu)	Per bulan	150,000	
- Pengguna umum (tanpa lampu)	Per orang	11,000	
Kegiatan lain :			
- Konser/KKR dan sejenisnya	Per hari	11,000,000	
- Sewa lahan diluar stadion untuk promosi	Per m ²	30,000	
4. Sewa Tempat Usaha (Stadion Oepoi, GOR Flobamor, Gedung Olahraga Futsal)	Per Bulan	1,100,000	
5. Sewa Sound System	Per Hari	350,000	
7. GOR Futsal :			
a. Untuk perlombaan/pertandingan	Per hari	1,320,000	
b. Untuk Latihan :			
- untuk club	Per jam	200,000	
- untuk anak-anak/pelajar (SD,SMP,SMA)	Per jam	150,000	
- Sewa lahan untuk kegiatan promosi sponsor	Per m ²	30,000	

15.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	33. Dimensi		
	1. Jangka Sorong Kapasitas 0 s/d 300 mm	Per Unit	200,000
	2. Mikrometer kapasitas 0 s/d 100 mm	Per Unit	200,000
	3. Dial Indikator/ Thickness Gauge 0 s/d 100 mm	Per Unit	250,000
	4. Mistar Baja		
	- Kapasitas 0 s/d 1.000 mm	Per Unit	200,000
	- Kapasitas 0 s/d 2.000 mm	Per Unit	250,000
	5. Roll Meter		
	- Kapasitas 0 s/d 1.000 mm	Per Unit	150,000
	- Kapasitas 0 s/d 2.000 mm	Per Unit	200,000
	7. Microtoa kapasitas 200 mm	Per Unit	100,000
	34. Volumetrik		
	1. Labu Takar Kapasitas 0 s/d 1000 ml	Per Unit	150,000
	2. Gelas Ukur Kapasitas 0 s/d 1000 ml	Per Unit	200,000
	3. Labu Cassia Kapasitas 100 s/d 125 ml	Per Unit	250,000
	4. Picnometer Kapasitas 0 s/d 100 ml	Per Unit	150,000
	5. Buret/ Pipet Ukur Kapasitas 0 s/d 100 ml	Per Unit	200,000
	6. Pipet Volume Kapasitas 0 s/d 100 ml	Per Unit	200,000
	7. Trap Destilasi Kapasitas 0 s/d 50 ml	Per Unit	200,000
	35. Temperatur/Suhu	Per Unit	250,000
	3. Thermokopel		
	- Kapasitas 0 - 200 oC	Per Unit	350,000
	- Kapasitas 0 - 600 oC	Per Unit	400,000
	4. Oven (0- 200 oC)		
	- 1 (satu) titik Ukur	Per Unit	250,000
	- 2 (dua) titik Ukur	Per Unit	300,000
	- 3 (tiga) titik Ukur	Per Unit	350,000
	7. Inkubator/Waterbath		
	- 1 (satu) titik Ukur	Per Unit	250,000
	- 2 (dua) titik Ukur	Per Unit	300,000
	- 3 (tiga) titik Ukur	Per Unit	350,000
	11. Hot Plate	Per Unit	200,000
	36. Massa		
	1. Timbangan analitik kapasitas 300 gr	Per Unit	300,000
	2. Timbangan presisi kapasitas 6000 gr	Per Unit	400,000
	3. Timbangan Kasar		
	- Kapasitas 20 gr	Per Unit	250,000
	- Kapasitas 50 gr	Per Unit	300,000
	- Kapasitas 150 gr	Per Unit	400,000
	37. Massa dan Suhu		
	1. Moisture balance kapasitas 200 oC	Per Unit	400,000
	38. Lain-lain		
	5. Ph meter (kapasitas 0 -14)	Per Unit	300,000
	7. Stopwatch/Timer (kapasitas 60 menit)	Per Unit	250,000
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	Jasa Sewa:		
	3. Warung Internet	Per jam	0
21	DINAS KESEHATAN		
	d. Pemeriksaan Bidang Serologi/Imunologi :		
	28. DNA-HPV: Non Bahan		
	a. Jasa Ekstraksi Manual	Per Sampel	75,000
	b. Jasa Ekstraksi Automatic	Per Sampel	45,000

25	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	a. Sewa Rumah Dinas (BTN Kolhua):		
	6. Type E (< 36 M2) Semi Permanen	Per bulan	250,000
	b. Pemanfaatan Aset		
	7. Sewa Tanah di Desa Lailanjang Kabupaten Sumba Timur (PT. Asiabeef Biofarm Indonesia)	Per tahun	0
	12. Sewa Tanah di Jalan Frans Seda Kota Kupang Untuk BTS (Samuel Pasaribu/PT Telkomsel)	Per tahun	0
	21. Sewa Tanah di Kelurahan Baubau (PT Garam Terang Indonesia)	Per tahun	357,114,000
	22. Sewa Tanah di Kelurahan Baubau (PT Timor Garam Lestari)	Per tahun	357,114,000
	30. Sewa Tanah di Samping Rumah Jabatan Gubernur NTT (Paulus R. Tadung/ Kop. Talenta)	Per tahun	0
	36. Sewa Tanah PT. Flobamor di Jalan Pantai Pede, Manggarai Barat (Eks Hotel Plago)	Per tahun	0
	37. Sewa Tanah PT. Flobamor di Jalan RA Kartini Walikota (Hotel Sasando)	Per tahun	0
	38. Sewa Tanah PT. Inspirasi Investama Raya	Per tahun	383,304,208
	39. Sewa Tanah PT Nusa Bahana Niaga / LIPPO	Per tahun	1,323,000,000
	40. Sewa Tanah PT. Subasuka GO	Per tahun	318,351,553
	43. Sewa Tanah (Damayanti Pratiwi)	Per tahun	0

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181985021001